

**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



DESA PEMARON

KECAMATAN BULELENG

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2026

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DESA PEMARON

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan Setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No.14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pemerintah Desa Pamaron telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Surat Keputusan Perbekel Pamaron Nomor 31 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Pamaron.

PPID bertanggungjawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Desa Pamaron, PPID menetapkan 7 (Tujuh) Standar Operasional Prosedur(SOP)Tata Kelola Informasi Publik yaitu : (1) SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik; (2) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; (3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; (4) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; (5) SOP Fasilitas Sengketa Informasi; (6) SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; (7) SOP Pendokumentasian Informasi Publik; (8) SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

2.1 Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain komputer/laptop dan printer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Selain itu juga terdapat formulir permohonan informasi, register permohonan informasi, formulir keberatan informasi. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut. Adapun ruang pelayanan Informasi Publik Desa Pamaron ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi. Pemerintah Desa Pamaron juga menyediakan formulir online layanan permohonan informasi PPID melalui website Desa Pamaron dengan alamat <https://pamaron-buleleng.desa.id/> Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website tersebut. Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan Informasi Publik terdiri dari:


- a. Meja dan Kursi Layanan Informasi;
- b. Laptop;
- c. Printer;
- d. Internet;
- e. Daftar Informasi Publik (DIP);
- f. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK);
- g. Register Permintaan Informasi Publik;
- h. Register Keberatan;

- i. Formulir layanan informasi publik, antara lain:
 - 1) Formulir Permintaan Informasi Publik;
 - 2) Formulir Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik;
 - 3) Formulir Keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - 4) Formulir Pemberitahuan Tertulis Permintaan Informasi Publik;
 - 5) Formulir Penolakan Permintaan Informasi Publik.

2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Desa Pemaron, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi. Sesuai dengan Surat Keputusan Perbekel Pemaron Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, terdapat beberapa bidang yang membantu pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yaitu Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, dan Petugas Layanan Informasi. Berikut Struktur organisasi dari PPID Desa Pemaron ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI PPID DESA PEMARON



III. Laporan Pelayanan Informasi Publik

3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik PPID Desa Pamaron sebanyak 80 (Delapan Puluh) permohonan berupa permohonan kk/KTP,Akta ,dl

3.2 Waktu Penyelesaian Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 PPID Desa Pamaron dapat menyelesaikan semua permohonan informasi publik yang masuk sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Informasi Publik Terkabulkan

Pada tahun 2025 tidak terlalu banyak permohonan informasi publik yang dimohonkan masyarakat kepada PPID Desa Pamaron dan setelah diverifikasi permohonan yang diajukan tidak menyalahi aturan yang ada, maka seluruh permohonan dikabulkan oleh PPID Desa Pamaron.

3.4 Permohonan ditolak dan alasannya

Dari total permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Desa Pamaron tidak ada permohonan yang ditolak oleh PPID Desa Pamaron.

IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

4.1 Keberatan

Selama tahun 2025 tidak ada keberatan Informasi Publik yang diterima oleh PPIDDesa Pamaron.

4.2 Tanggapan Atas Keberatan

Pada tahun 2025 tidak ada.

4.3 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Pada

tahun 2025 tidak ada.

4.4 Hasil Keputusan

Pada tahun 2025 tidak ada.

4.5 Jumlah Gugatan

Pada tahun 2025 tidak ada.

4.6 Hasil Gugatan

Pada tahun 2025 tidak ada.

V. Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pemerintah Desa Pamaron adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum secara optimal merata di Pemerintah Desa Pamaron.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lebih ditingkatkan kepada seluruh Masyarakat Desa Pamaron.
2. Memaksimalkan sebaran media informasi cetak seperti banner, baliho, dan pamflet di semua tempat strategis Desa Pamaron.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Desa Pamaron ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi Publik Desa Pamaron, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

Perbekel Desa Pamaron



PUTU MERTAYASA